

## SUMBER DAYA AIR - IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH - PENERIMAAN BUKAN PAJAK (PNBP)

2026

PERMEN ESDM NO. 4, BN 2026/NO. 51, 25 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA AIR TANAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA DENDA ADMINISTRATIF PENATAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH.

ABSTRAK : - bahwa untuk menjaga keberlanjutan air tanah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan sumber daya air pada sumber air tanah, diperlukan upaya perlindungan air tanah dari kerusakan baik kuantitas maupun kualitas air tanah, serta bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 dan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, perlu mengatur mengenai persetujuan penggunaan air tanah, serta bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengatur tata cara pengenaan, penghitungan, pembayaran dan/atau penyeteroran penerimaan negara bukan pajak berupa denda administratif penataan izin perusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Perusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; PP No. 30 Th 2024; PP No. 19 Th 2025; PERPRES No. 169 Th 2024; PERMEN ESDM 12 Th 2025.

- Permen ini mengatur mengenai:

Peraturan ini mengatur secara menyeluruh penyelenggaraan penggunaan air tanah untuk kegiatan usaha dan bukan usaha melalui mekanisme Izin Perusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, yang dilaksanakan berdasarkan kondisi Air Tanah yang tercantum dalam Zona Konservasi Air Tanah dan kewenangan pemerintah pusat maupun daerah.

Pengaturan mencakup persyaratan, tata cara permohonan, penerbitan, perpanjangan, perubahan, hingga pencabutan persetujuan penggunaan air tanah, termasuk ketentuan teknis pengeboran, kewajiban pemasangan alat ukur, pembangunan sumur resapan, pemantauan lingkungan, serta pelaporan kegiatan. Peraturan ini juga mengatur secara khusus penggunaan air tanah untuk kegiatan tertentu seperti *dewatering*, sumur pantau, dan sumur imbuhan, serta menetapkan masa berlaku persetujuan berdasarkan peruntukan penggunaannya.

Peraturan ini mengatur tata cara penghitungan, pembayaran, penyeteroran, penagihan, monitoring, serta mekanisme keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP denda administratif. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, diatur pula pembinaan, pengawasan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta kerja sama antarinstansi.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Januari 2026 dan ditetapkan tanggal 13 Januari 2026.

- 3 lampiran : 9 halaman